

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES



PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN
KARTU KELUARGA PINDAH DATANG



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	000.8.3.3/0322A/ 11 /2023
Tanggal Pembuatan	8 MARET 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama SOP	Penerbitan Kartu Keluarga Pindah Datang

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
8. Peraturan Bupati Brebes nomor 015 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Kepala Dinas : S1 atau S2
2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk : S1 atau S2
3. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk : S1
4. Staff : S1 atau D3 atau SMA

KETERKAITAN





- SOP Pelayanan Perubahan Database
- SOP Penerbitan KTP-Elektronik

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- Peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
- Database SIAK

<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penerbitan Kartu Keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - ATK, PC (Komputer) - Printer - Jaringan internet
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Proses penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 1 (satu) jam sejak diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar. Dalam hal pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang Undang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Disimpan sebagai data elektronik dan arsip manual


NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Permohon	Petugas Pelayanan	Verifikator	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pemohon mengambil nomor antrian dan menyerahkan berkas permohonan Kedatangan ke petugas.					Asli SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia) dan KTP-el/biodata penduduk, Surat Nikah/Cerai/Surat Kematian, KK asli yang ditumpang (bagi penduduk pindah sendiri), Penduduk/Kepala/	2 menit		
2.	<p>a. Petugas Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan</p> <p>b. Identifikasi ke dalam database SIAK, apakah data sudah sesuai dengan Database</p> <p>c. Apabila belum sesuai menyerahkan berkas permohonan kepada pemohon untuk disesuaikan. Jika sudah lengkap dikembalikan ke petugas pelayanan.</p>					15 Menit	Data permohonan		
3.	<p>a. Verifikator melakukan verifikasi pengajuan dokumen yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan.</p> <p>b. Verifikator meneruskan pengajuan untuk dilakukan TTE Kepala Dinas</p>					10 Menit	Data permohonan		

4.	Setelah dilakukan TTE oleh Kepala Dinas di Kartu Keluarga hasil kedatangan. Petugas Pelayanan memberikan dokumen Kependudukan ke Pemohon								Kartu Keluarga	
----	--	---	---	--	---	--	--	--	----------------	--

Brebes,

2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BREBES



Drs. MAYANG SRI HERBIMO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640703 198903 1 014